



**PUTUSAN
Nomor 1291/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT SAJANG HEULANG, beralamat di *The Plaza Office Tower* Lantai 36, Jalan M.H. Thamrin Kaveling 28-30, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10350, yang diwakili oleh Y Lambang Setyo Putro jabatan Direktur Utama PT Sajang Heulang;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Akhmad Fauzi, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/SKK/SHE/TAX/IV/2021 tanggal 21 April 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2976/PJ/2021, tanggal 5 Mei 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006458.16/2019/PP/M.IIIA Tahun 2021, tanggal 28 Januari 2021, yang telah



berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00327/KEB/WPJ.06/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00071/207/16/073/18 tanggal 2 Maret 2018 Masa Pajak Maret 2016;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding pada tanggal 27 September 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006458.16/2019/PP/M.IIIA Tahun 2021, tanggal 28 Januari 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00327/KEB/WPJ.06/2019 tanggal 16 April 2019, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2016 Nomor 00071/207/16/073/18 tanggal 2 Maret 2018, atas nama PT Sajang Heulang, NPWP 01.642.569.6-073.000, beralamat di Gedung *The Plaza Office Tower* Lantai 36, Jalan M.H. Thamrin Kaveling 28-30, Menteng, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 April 2021 disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 April 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006458.16/2019/PP/M.IIIA Tahun 2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali terkait koreksi Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri dengan alasan terdapat penggantian biaya pengelolaan kebun plasma yang belum dilaporkan sebagai DPP PPN keluaran untuk masa pajak Maret 2016 sebesar Rp2.615.797.348,00;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006458.16/2019/PP/M.IIIA Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021 pada perkara *a quo*, karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - a. Menerima permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - b. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00327/KEB/WPJ.06/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa pajak Maret 2016 Nomor 00071/207/16/073/18 tanggal 2 Maret 2018, atas nama PT Sajang Heulang, NPWP 01.642.569.6-073.000, beralamat di Gedung *The Plaza Office Tower* Lantai 36, Jalan M.H. Thamrin Kaveling 28-30, Menteng, Jakarta Pusat adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga karenanya tidak sah secara hukum;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1291/B/PK/Pjk/2023



- c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;
- d. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, perhitungan PPN-nya harus dipungut sendiri seharusnya kembali sesuai *figure* DPP PPN dipungut sendiri dalam SPT PPN Masa Maret 2016 sebesar Rp23.891.624.750,00;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Mei 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak serta regulasi teknis perpajakan, Majelis Hakim Agung menilai bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan dalam menerapkan hukum. Sedangkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00327/KEB/WPJ.06/2019 tanggal 16 April 2019, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2016 Nomor 00071/207/16/073/18 tanggal 2 Maret 2018, adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum;
- Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah sengketa pembuktian, yaitu terkait apakah potongan atas hasil penjualan tandan buah segar dalam rangka penggantian biaya jasa pengelolaan kebun plasma yang



dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali merupakan *reimbursement* atau bukan *reimbursement*;

- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, penggantian biaya dalam pengelolaan dan pengembangan kebun plasma atas nama KUD Tuwuh Sari yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali melalui pemotongan atas hasil penjualan TBS pada dasarnya adalah terkait dengan penyerahan jasa pengelolaan kebun plasma yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dan merupakan bagian dari tagihan atas penyerahan jasa pengelolaan kebun plasma yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga potongan atas hasil penjualan TBS dalam rangka penggantian biaya pengelolaan kebun plasma bukan *reimbursement*. Dengan demikian jasa pengelolaan kebun plasma yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali merupakan Jasa Kena Pajak sehingga terutang PPN. Oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 17 dan 19, Pasal 4 ayat (1), Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015;
- Bahwa berdasarkan asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum serta mendasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan



Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SAJANG HEULANG**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP. : 19610514 198612 1 001